



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 460/105 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK YATIM, PIATU DAN/ATAU YATIM  
PIATU DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu anak yatim, piatu dan/atau yatim piatu di Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu memberikan bantuan sosial kepada anak yatim, piatu dan/atau yatim piatu dari Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Anak Yatim, Piatu Dan/Atau Yatim Piatu Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 2);





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial Kepada Anak-Anak Yatim, Piatu Dan Atau Anak Yatim Piatu Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebanyak 4.732 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua) orang sebagaimana Daftar Penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besarnya bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.
- KEEMPAT : Penerimaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukkan untuk biaya pendidikan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga ;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Purbalingga;
6. Camat yang warganya menerima Bantuan;
7. Kepala Desa / Lurah yang warganya menerima bantuan.